



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 26/PL.03.3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI SYARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;
 2. Berita Acara Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati Di Provinsi Jawa Barat TANGGAL 16 Januari 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 11 Februari 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018
- KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, pada media masa dan papan pengumuman dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat luas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

RAMLAN MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. PURWAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyu Tirta Wicaksana



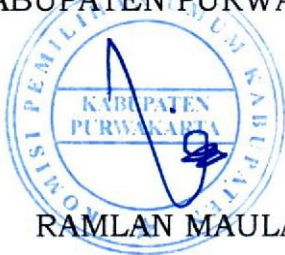
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR 26/PL.03.3-KPT/3214/KPU-Kab/II/2018
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018

**NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON ATAU CALON PERSEORANGAN
NO	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	2	3	4
1.	H. ZAINAL ARIFIN, MT.,IR.	LUTHFI, A.Md.	CALON PERSEORANGAN
2.	Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.	H. AMING	PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PKB, PAN, PARTAI DEMOKRAT, PARTAI HANURA
3.	Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.	ACEP MAMAN	PDI-P, PPP

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



RAMLAN MAULANA